



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/ 271 /HK.05/SK/9/2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN MEDIA MASSA

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik dalam bidang pemanggilan melalui media massa perlu ditunjuk media yg menyiarkan di Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai media yang menyiarkan di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya alih jabatan/mutasi, maka perlu ditunjuk sebagai Media Massa yang Menyiarkan di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKKAN MEDIA MASSA YANG MENYIARKAN DI PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Pertama : Menunjuk RADIO SUARA GRESIK sebagai Media yang menyiarkan pemanggilan ghoib di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditandatangani : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua,

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

NIP. 19730924 199503 1 002